

## Adiwarman Karim 2011 Bank Islam Analisa Fiqih Dan

Buku ini merupakan hasil kolaborasi dari para penulis yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi, maupun professional dalam bidang perbankan syariah. Dalam buku ini mengangkat isu strategis berkaitan dengan Perbankan Syariah Indonesia yang terdiri dari 13 bab yang berisi tentang kupasan menarik tentang Perbankan Syariah Indonesia

We are delighted to introduce the proceedings of the 1st edition of International Conference on Economic and Social Science (ICON-ESS) 2018. The technical program has brought researchers and practitioners around the world to a good forum for discussing, leveraging and developing all social scientific and economic aspects to provide the updated science and insight about the knowledge development. This conference acquired 58 full papers with 2 Categories paper with most paper are from Economic and Social Science and also authors from almost 5 Countries such as Malaysia, Thailand, Bangladesh, Brunei Darussalam, Australia and many more. Buku ini disusun sebagai media analisis berbasis observasi dan riset yang up to date berdasarkan hasil laporan praktikum. Buku ini tentu relevan bagi upaya menciptakan atmosfer tridharma perguruan tinggi, khususnya di lingkungan civitas akademika Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan, baik dalam dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam aspek pendidikan, pengembangan dan peningkatan kompetensi menjadi concern IAI Al-Khairat, sehingga seluruh lulusan diharapkan memiliki profesionalisme di bidangnya masing-masing. Di samping penciptaan kompetensi yang memadai, sumberdaya manusia juga seyogyanya memiliki karakter, kreatifitas, dan kemandirian, agar pembangunan manusiaseutuhnya bisa terwujud. Karenanya, sejak tahun 2017 IAI Al-Khairat mengembangkan suatu budaya akademik yang komprehensif dalam three in one: Character, Competence, & Entrepreneur (CCE) guna merealisasikan lulusan yang kompetitif dan berdayasaing tinggi.

Perkembangan Ekonomi dan Bisnis Syariah cukup signifikan di Indonesia, ini ditandai dengan lahirnya beberapa regulasi tentang ekonomi dan bisnis syariah, baik dalam bentuk peraturan per undang – undangan, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Mahkamah Agung dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Selain itu, berkembang pula secara signifikan di Indonesia Lembaga Keuangan Syariah baik Lembaga Bank maupun Nonbank, seperti lembaga Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Perasuransian Syariah, Pasar Modal Syariah, dan Perusahaan – Perusahaan lainnya yang menggunakan prinsip Syariah dalam pengelolaannya. Dengan semakin banyaknya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, maka kemungkinan adanya sengketa bisnis menjadi suatu yang perlu diantisipasi. Berdasarkan hal tersebut, maka buku ini hadir di tengah – tengah pembaca yang budiman. Buku ini diterbitkan dengan tujuan membantu mahasiswa Fakultas Syariah, Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Prodi Ekonomi dan Bisnis Syariah dalam mempelajari “ Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah “. Dalam buku ini dibahas penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Agama dan penyelesaian non litigasi, seperti melalui musyawarah / negosiasi, mediasi, dan

arbitrase syariah. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup Bank Syariah memberikan pembiayaan dengan prinsip mudharabah dan musyarakah, bertransaksi jual beli dengan prinsip murabahah, salam, dan istishna, serta menyewakan aktiva dengan prinsip ijarah di samping produk lainnya, seperti rahn dan qardhul-hasan. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan. Buku ini berisi 6 (enam) bab yang membahas tentang Pembiayaan dan Kredit Bank, Bank dan Karakteristik Bank Syariah, Istishna dan Pembiayaan Istishna di Bank Syariah, Risiko dan Manajemen Risiko, serta Implementasi Pembiayaan Istishna di Bank Syariah.

ICETLAWBE 2020European Alliance for Innovation

In this extensively updated third edition, Hans Visser explores the ideas and concepts that drive and shape Islamic finance. This incisive book reviews the products, institutions and markets offered by Islamic finance in the modern marketplace, offering a critical discussion of the ways in which fiscal and monetary policy can be adapted to Islamic financial institutions. Visser offers new directions for economics and finance students, as well as students of Islamic finance and Islam studies more broadly.

Buku Ekonomi Islam Sebuah Pengantar ini diharapkan untuk bisa membantu mahasiswa, praktisi, dosen bahkan dari kalangan umum untuk memahami seputar ekonomi Islam. Buku ini bisa di pergunakan sebagai literatur dalam keilmuan ekonomi Islam dan menambah khazanah ilmu pengetahuan ekonomi Islam. Dalam buku ini penulis mengupas tentang ekonomi Islam dengan bahasa yang sederhana, logis, jelas dan tuntas sehingga dapat dengan mudah dipahami. buku ini d juga dapat memicu para pembaca untuk mengembangkan lebih jauh dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, ekonomi Islam khususnya.

Pada dasarnya maqashid al-syariah merupakan dasar ekonomi Islam yang berasal dari Allah SWT yang bertujuan memberikan kemaslahatan kepada manusia, berupa kebutuhan daruriyah, hajiyah , dan tahsiniyah supaya manusia dapat hidup dalam kebaikan dan menjadi hamba-Nya yang baik. Produksi barang kebutuhan dasar secara khusus dipandang sebagai kewajiban sosial ( fard al-kifayah ) sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui keadilan pendistribusian. Prinsip dasar ekonomi Islam dalam perspektif maqashid al-syariah ini tidak hanya populer di kalangan akademisi, tapi juga populer di kalangan praktisi ekonomi Islam. Prinsip dasar ekonomi Islam ini tidak saja menjadi tujuan dan esensi ekonomi Islam, tetapi juga sebagai dasar bangunan ekonomi Islam. Semakin populernya prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan bisnis di Indonesia saat ini, maka dibutuhkan aturan hukum (Islam) yang lugas dan prinsipil bagi masyarakat. Buku ini menyajikan dan membahas kaidah penting seputar prinsip dasar ekonomi Islam dalam perspektif maqashid al-syariah , dengan harapan bisa menginspirasi para akademisi, praktisi bisnis dan keuangan, mahasiswa studi ekonomi dan hukum Islam, serta bagi masyarakat pada umumnya. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.

Kajian filsafat hukum ekonomi syariah merupakan cabang dari studi filsafat hukum Islam secara umum. Sebab itu, jika kajian filsafat hukum Islam masih bersifat umum yang memuat seluruh topik kajian hukum Islam, mulai dari ibadah, muamalah, munakahah, siyasah, hingga jinayah (hukum pidana Islam), maka kajian filsafat hukum ekonomi syariah akan berfokus pada kajian filosofis hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah maliyah kontemporer atau yang sering disebut sebagai hukum ekonomi syariah. Buku ini akan lebih spesifik membahas

aspek filosofis akad-akad muamalah kontemporer yang merupakan basis pengembangan dan inovasi akad-akad produk di perbankan syariah. Ini dikarenakan literatur yang secara spesifik membahas topik ini masih sangat langka dan sangat dibutuhkan untuk membantu mahasiswa dalam memahami aspek filosofis hukum ekonomi syariah yang menjadi matakuliah di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kehadiran buku ini, diharapkan mampu mengisi kekosongan ini dan sekaligus berguna bagi mahasiswa dalam memahami nilai filosofis akad-akad muamalah kontemporer di dunia perbankan syariah. Buku ini layak dijadikan bahan ajar bagi matakuliah Filsafat Hukum Islam atau Filsafat Ekonomi Syariah yang diajarkan di program studi Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, Hukum Ekonomi Syariah dan program studi lainnya yang relevan di perguruan tinggi Islam, STAIN, IAIN, dan UIN serta perguruan tinggi swasta lainnya yang menawarkan matakuliah yang sama Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

Buku dengan judul Pengantar Manajemen Risiko merupakan buku ajar yang disusun sebagai media pembelajaran, sumber referensi dan pedoman belajar bagi mahasiswa. Pokok-pokok bahasan dalam buku ini mencakup: 1) Risiko dan Klasifikasi Risiko, 2) Konsep Risiko, 3) Konsep Manajemen Risiko, 4) Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko, 5) Penerapan Proses Manajemen Risiko Sesuai SNI 31000, 6) Penetapan Konteks, Lingkup, dan Kriteria Pengelolaan Risiko, 7) Asesmen Risiko, 8) Perlakuan Risiko, 9) Pemantauan dan Review Proses Manajemen Risiko, 10) Pendokumentasian Proses Manajemen Risiko, 11) Aspek Strategis Perusahaan, 12) Kepemimpinan dalam Bidang Manajemen Risiko, 13) Struktur Organisasi dan Tata Kelola Risiko.

A comprehensive overview of key developments in Islamic banking In Islamic Banking in Indonesia, renowned economist Dr. Rifki Ismal explores current issues in Islamic banking and financial products with a particular focus on the danger of liquidity risk in Indonesia. It approaches liquidity risk from the conventional perspective of international banking standards, as well as from the Islamic banking perspective. Dr. Ismal also covers the issues of asset-liability balancing, liquidity risk index, organizational structures for managing liquidity, industrial analysis, withdrawal risk, bankruptcy risk, moral hazard risk, and market risk. Compiling all the latest academic research on liquidity risk and other risks in Islamic banking, the book provides a theoretical foundation for managing risk that will is highly useful for researchers on Islamic banking and practitioners and academics. Written by a renowned expert on Islamic banking who works on monetary policy at the central bank of Indonesia Covers the latest developments in Islamic banking, particularly liquidity risk, for a rapidly expanding market Ideal for European and American readers, in addition to Asian readers, who need a fuller understanding of Islamic banking institutions, markets, and products With the latest academic research and the expertise of a leading practitioner in Islamic banking, this book offers in-depth coverage of the most pressing issues in the field.

Buku yang berjudul "FIQH MUAMALAH: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam" ini, yang di dalamnya penulis mencoba melacak dan menguak sisi normatif, historis, teoritis dan praktis hal ihwal yang bersinggungan dengan ekonomi Islam dan berbagai problematikanya. Dalam mengkaji dan menganalisis data, penulis gali melalui data primer yang termaktub dalam al-Qur'an dan al-Hadits, disertai data sekunder melalui opini para fuqaha, utamanya madzahib al-Arba'ah (Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad). Sehingga data yang diperoleh tentang ekonomi Islam tersebut lebih komplit, akurat, credible, valid dan universal. Iringan shalawat terbingkai salam, semoga senantiasa Allah curahkan kepada Revolusioner dunia baginda Nabi Muhammad saw., yang telah membina dan membawa umat manusia dari gelapnya kebodohan menuju gelimangan sinar ilmu pengetahuan di setiap lini kehidupan, serta seluruh keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir masa. Buku ini juga telah disesuaikan dengan garis-garis besar Silabi yang diterbitkan Ditjen Pendis Kemenag RI, kemudian penulis kembangkan sesuai konsepsi yang tertuang dalam

syari'at Islam. Buku ini bukan saja untuk STAIN/IAIN/UIN, tetapi juga untuk PTAIS dan Umum, khususnya Jurusan Tarbiyah, Syari'ah dan Ekonomi dan Bisnis.

## IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH DEPOSITO

Hosted by the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro - Indonesia, International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries (ICISPE) serves as a strategic venue for academicians and practitioners whose interest is Indonesian social and political studies to get interconnected with other academicians and other fields of study. It is also intended to be a venue for scholars from various backgrounds to connect and initiate collaborative and interdisciplinary studies. The papers presented at the ICISPE provide research findings and recommendations that are both directly and indirectly beneficial for public needs, especially policy makers and practitioners in Indonesia. The 4th ICISPE 2019 was held in the Semarang, Indonesia, bringing up a theme of "People, Nature, and Technology: Promoting Inclusive Environmental Governance in the Era of Digital Revolution" as a response to the current dynamics of social and political issues in this millennial era. This theme aims at looking more closely on how the relations between social and political aspects on development in this region. It is indeed an emerging situation and a robust area for research. Some compelling sub-themes were offered and participated by a great number of presenters and participants including, among others are Social Movement Communication Approach, Global Environmental Issues, Environmental Governance, Millennials and Internet, Green Economy also Culture and Environmental Development. They share their insights, study results, or literature studies on those topics in a very dynamic discussion.

Perkembangan ilmu akuntansi syariah semakin diperhitungkan seiring dengan berkembangnya keilmuan ekonomi syariah, terutama yang diimplementasikan dalam lembaga keuangan syariah. Konsep akuntansi syariah memperkuat implementasi prinsip syariat Islam dalam menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban amanat pengelola keuangan bisnis yang tidak hanya ditujukan kepada stakeholder dan shareholder, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wata'ala. Buku Akuntansi Keuangan Syariah ini, menjembatani para praktisi akuntan maupun akademisi untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip transaksi keuangan syariah. Oleh karena itu, buku ini menyajikan konsep akuntansi syariah disertai contoh kasus transaksi keuangan syariah dan dijelaskan penyajian pencatatan hingga laporan keuangan akuntansinya.

Memasuki abad ke-20 kajian ilmu keislaman menjadi era dibukanya pemikiran dari berbagai sudut pandang. Hal ini, didukung dari beberapa temuan-temuan baru sains nyata-nyata menantang doktrin dan gagasan-gagasan keagamaan klasik. Sehingga, responsnya pun beraneka rupa. Misalnya, beberapa kalangan mempertahankan doktrindoktrin tradisional, beberapa yang lain meninggalkan tradisi, dan beberapa lagi yang merumuskan kembali konsep keagamaan secara ilmiah. Seorang Ian G Barbour (2000) melalui empat tipologi dialog sains dan agama. Pertama, tipologi konflik, yakni hubungan antara sains dan agama tidak mungkin dipertemukan, bahkan terdapat permusuhan dan pertempuran hidup-mati. Tipologi kedua, independensi, tipologi itu berpandangan bahwa antara sains dan agama bisa hidup tenteram dan berdampingan jika masing-masing saling konsentrasi pada wilayahnya sendiri-sendiri. Masing-masing kelompok diandaikan harus mempertahankan "jarak aman"-nya, tidak diperkenankan melangkah keluar "pagar"-nya. Sebab keduanya melayani fungsi yang berbeda, serta menjawab persoalan yang berbeda pula dalam kehidupan umat manusia. Tipologi ketiga adalah dialog. Yaitu tipologi yang berupaya mencari perbandingan-perbandingan tertentu, agar persamaan dan perbedaan metode yang digunakan oleh masing-masing dapat ditunjukkan. Contoh kasus dalam tipologi ketiga ini yaitu model konseptual dan analogi dalam memberi penjelasan mengenai suatu objek. Tipologi keempat adalah integrasi. Yaitu model tipologi yang berupaya mencari titik temu antara penjelasan-penjelasan yang ada

dalam sains dan agama. Integrasi tidak harus menyatukan atau bahkan mencampur adukkan, namun cukup memadukan untuk mencari kesesuaian antar keduanya. Jika kita melihat dalam tradisi Islam (baik itu Al-Qur'an maupun Hadits), tidak ditemukan suatu terma yang memisahkan antara ilmu dan agama. Di dunia Islam ide sains (ilmu) include dalam agama, atau dengan kata lain sains Islam lekat dengan wahyu. Bahkan dalam Islam, seorang muslim dituntut memikirkan dua masalah sekaligus yakni masalah duniawi dan ukhrawi. Hal ini menegaskan bahwa penguasaan terhadap dunia (ilmu & harta) harus selaras dan seimbang dengan penguasaan terhadap urusan ukhrawi (Agama). Keselarasan inilah yang pernah dilakukan oleh intelektual muslim masa lalu, sebut saja Ibnu Sina, Ibnu Rusyd dan Ibnu Khaldun. Ketiganya telah menerapkan sistem keilmuan terpadu yakni tidak hanya menguasai satu disiplin ilmu pengetahuan. Sayang dalam muslim sekarang ini masih sedikit yang mewarisi tradisi intelektual tersebut. Sumber utama dalam kajian islam adalah Al-Qur'an dan AlSunnah. Tentu melalui proses ijtihad dengan menggunakan berbagai pendekatan dan metode memberi inspirasi bagi munculnya ilmu-ilmu yang ada pada lapisan berikutnya yaitu lapisan ilmu-ilmu keislaman klasik. Dengan cara yang sama, pada abad-abad berikutnya muncullah lmu-ilmu keislaman (religius studies), sosial (social sciences) dan humaniora (humanities), dan berujung munculnya ilmu-ilmu dan isu-isu kontemporer (natural sciences) pada lapisan berikutnya (Amin Abdullah, 2006). Hadirnya acara International Confrence on Islamic Thought (ICIT) dengan Tema : The Development Of Islamic Thoughts on Multiple Perspectives bagian dari ikhitiar IAI Al-Khairat Pamekasan melakukan kajian Islamic studies untuk merespon perkembangan pemikiran Islam dari akademisi baik dosen, peneliti dan mahasiswa yang tertarik mengkaji isu-isu kajian keislaman dari berbagai sudut pandang dimasa yang akan datang. Dengan menghadirkan beberapa para narasumber dari beberapa Negara yang tentu sesuai dengan expert (kepakaran), di antaranya: Dr. Haji Hambali Bin Haji Jaili (Unissa Brunai Darussalam), Dr. Mohd Shahid Bin Mohd Noh (University of Malaya Malaysia), Dr. tuan Haji Toifur (ketua Sewan Wakaf Singapura) dan Prof. Hamidullah Marazzi (Hamadan Institute of Islamic Studies India) Harapan dari out put dari acara ICIT mampu mendongkrak tradisi kajian islam yang mengarah pada Hadlarah an-nash (budaya teks), hadlarah al-'ilm (sosial, humaniora, sains dan teknologi) dan hadlarah al-falsafah (etik emansipatoris). Amin Abdllah mengatakan wilayah Hadlarah al-'ilm (budaya ilmu), yaitu ilmu-ilmu empiris yang menghasilkan sains dan teknologi, tidak akan punya "karakter", dan etos yang memihak pada kehidupan manusia dan lingkungan hidup, jika tidak dipandu oleh hadlarah al-falsafah (budaya etik emansipatoris) yang kokoh. Sementara itu, hadlarah an-nash (budaya agama yang semata-mata mengacu pada teks) dalam kombinasinya dengan hadlarah al-'ilm (sains dan teknologi). Sumbangsih pemikiran pada International Confrence on Islamic Thought yang diikuti dari kurang lebih 111 peserta dari berbagai Perguruan Tinggi tanah air , yakni para dosen dan peneliti untuk ikut serta menyampaikan ide ide cemerlang sesuai dengan disiplin dan sudut pandang masing masing. Ada enam kajian yang dijadikan pijakan berfikir, di antaranya: Islamic Education, Islamic Education and Management , Psychology Guidance and Counseling, Al-Qur'an and Tafsir, Islamic Culture dan Islamic Law & economy Dalam Lisan Al-'Arab Ibnu Mandzur menyatakan bahwa pemilik mutlak segala apa yang ada di muka bumi ini adalah Allah ta'ala yang Maha Suci, Raja diraja, baginya segala kekuasaan (kerajaan), Dialah pemilik (penguasa) hari kiamat. Dia adalah pemilik penciptaan yang berarti pemelihara dan pemilik seluruh alam semesta. Dari ungkapan ini mengindikasikan bahwa kata malaka berarti kepemilikan yang ada pada dasarnya hanya milik Allah ta'ala. Pengelolaan tanah adalah milik Allah, oleh karena itu yang berwenang mengelola tanah adalah negara sebagai pemegang huquq Allah sedangkan individu adalah sebagai haq âdamî, oleh karena itu negara berhak memberikan kepada warga negara yang ditunjuk untuk mengatur dan mengelola tanah tersebut. Negara membutuhkan pengelola tanah terebut dan dipilihlah kepala negara supaya tanah tersebut dijaga dengan baik. Kepala negara memerintahkan kepada

menterinya agar membuat aturan-aturan yang berkaitan dengan kebijakan tanah. Menteri bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk aturan hukum berupa Undang-undang yang berkaitan dengan tanah, maka dibentuklah Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor internal dan eksternal perbankan syariah terhadap market share aset perbankan syariah di Indonesia. Data yang digunakan adalah data time series periode Januari 2012 – September 2016, yang bersumber dari Statistik Perbankan Indonesia dan Statistik Perbankan Syariah. Alat analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inflasi dan non performing financing (NPF) berpengaruh signifikan negatif, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) dan jumlah kantor berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap market share aset perbankan syariah di Indonesia. Ditemukan dengan nilai Adjusted R Square 85,26%, sedangkan sisanya 15,74 dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Secara simultan, dengan nilai signifikan sebesar 0,000000 maka keseluruhan variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap market share aset perbankan syariah di Indonesia.

Assalamualaikum wr.wb Peran Perguruan Tinggi Islam dari aspek pengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi tidak saja dilihat dari kontribusi lulusannya yang bermutu dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu lain yang terkait, akan tetapi juga dari hasil pelaksanaan kegiatan yang relevan dengan program pengabdian kepada masyarakat. Dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir kegiatan Penelitian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang dilaksanakan pada masing-masing Perguruan Tinggi Islam meningkat cukup signifikan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kekurangan yang memerlukan peningkatan yang lebih baik lagi, baik dari segi kualitas penelitian maupun publikasi terhadap hasil penelitian tersebut. Tujuan penyusunan kumpulan hasil penelitian dosen dan mahasiswa ini adalah dalam rangka upaya menyebarluaskan hasil penelitian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh para Dosen dan Mahasiswa di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan harapan akan dapat menjadi salah satu bentuk pengabdian yang dapat dicontoh oleh para Dosen yang akan melakukan penelitian di Perguruan Tinggi Islam lainnya. Besar harapan kami bahwa penerbitan jurnal kumpulan hasil penelitian dosen bersama mahasiswa akan membantu pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan program kepada masyarakat, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan ini dapat ikut mengakselerasi usaha pembinaan sumber daya manusia di Indonesia. Wassalamualaikum wr.wb. Jambi, Agustus 2020 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. A. A. Miftah, M.Ag

Buku ini menggunakan tema Hukum Ekonomi Islam sebagai isu utama sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meninjau, dan meneliti permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Substansi utamanya berkaitan dengan kajian atas suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Hukum Ekonomi Islam merangkum bahasan berkenaan isu-isu aktual atau kontemporer di bidang perusahaan pembiayaan seperti modal ventura, ijarah (leasing), kartu kredit, pegadaian, koperasi dan multi level marketing serta jual beli, broker, garansi, jual beli valuta asing, penimbunan barang, termasuk usaha waralaba. Selain itu, untuk merespons dinamika bisnis dan muamalah kekinian, juga dibahas hukum melakukan transaksi/bisnis online seperti e-commerce, GoPay, E-Money, Finance Technology (Fintech), Transportasi Online (Daring), Go-Food dan sebagainya. Buku ini juga membahas tuntas berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi Islam baik secara litigasi maupun non-litigasi seperti mediasi dan perdamaian maupun arbitrase sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

Buku ajar ini membahas tentang OJK, Asuransi, Pegadaian, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, Lembaga Amil Zakat, Badan Wakaf, Lembaga Pembiayaan Syariah, BMT, dan Dana Pensiun Syariah sehingga merupakan salah satu rujukan wajib bagi mahasiswa yang memprogram mata kuliah Lembaga keuangan Syariah non bank serta bahan referensi bagi akademisi dan praktisi.

Judul : Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi) Penulis : Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 304 Halaman ISBN :

978-623-6233-09-2 SINOPSIS BUKU Ditengah eksistensi lembaga lembaga keuangan syariah yang sedang memunculkan gebrakan baru dengan salah satu merger bank syariah yang dilakukan serta guna untuk mengatasi adanya krisis moneter dan keuangan yang mengglobal saat ini, kehadiran lembaga lembaga keuangan syariah merupakan salah satu solusi atau jalan keluar bagi umat islam. Ditengah hiruk pikuk eksistensi lembaga keuangan konvensional dan kurangnya pengetahuan umat islam terhadap lembaga keuangan syariah, kehadiran buku ini salah satu jawaban akan semua pertanyaan pertanyaan umum mengenai kauangan syariah dimana buku ini menjelaskan keuangan syariah dalam bentuk teoritis dan praktis. Buku ini berjudul "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)". Buku ini penulis kontribusikan untuk dunia pendidikan dan dunia perbankan syariah di Indonesia. Secara umum buku ini mengakomodasi berbagai perubahan dan penambahan materi yang terjadi selama kurun waktu terakhir. Regulator yang tadinya diperankan oleh Bank Indonesia dan Kementrian Keuangan kini telah di serahkan dibawah Otoritas Jasa Keuangan. Regulasi yang diterbitkan juga mengalami perubahan dan penambahan seiring dengan kebutuhan industri, fatwa DSN MUI juga telah bertambah mencapai angka 100 fatwa hingga akhir 2015. Oleh karena nya revisi buku Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah ini masih sangat memerlukan revisi untuk menjadikan buku ini lebih lengkap dan memadai. Buku ini terdiri dari sepuluh bab. Bab pertama membahas tentang Konsep Dasar Ekonomi Islam, bab kedua membahas tentang Bank Sentral, bab ketiga membahas tentang Bank Syariah, bab keempat membahas tentang Produk-Produk Bank Syariah, bab kelima membahas tentang BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), bab keenam membahas tentang Asuransi Syariah, bab ketujuh membahas tentang Perusahaan Pembiayaan Syariah, bab kedelapan membahas tentang Pegadaian Syariah, bab sembilan membahas tentang BMT (Baitul Maal wa Tamwil), bab kesepuluh membahas tentang Pasar Modal Syariah, bab kesebelas membahas tentang Badan Amil Zakat dan bab keduabelas membahas tentang Lembaga Wakaf.

We are delighted to introduce the proceedings of The International Conference on Environment and Technology of Law, Business and Education on Post Covid 19 – 2020 (ICETLAWBE 2020). This conference is organized by Faculty of Law Universitas Lampung, Cooperation With Universiti Teknologi MARA Cawangan Pulau Pinang Malaysia, STEBI Lampung Indonesia, Asia e University Malaysia, Rostov State University Russia, University of Diponegoro Indonesia, IAIN Palu Indonesia, Universitas Dian Nusantara Jakarta Indonesia, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, Universitas Trunojoyo Madura Indonesia, STEBIS IGM Palembang Indonesia, Universitas Katolik Parahyangan Bandung Indonesia, Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) Bandung Indonesia, Akademi Farmasi Yannas Husada, Bangkalan Indonesia and Universitas Saburai Lampung Indonesia. This conference has brought researchers, developers and practitioners around the world who are leveraging and developing technology and Environmental in Business, Law, Education and Technology and ICT. The technical program of ICETLAWBE 2020 consisted of 133 full papers. The conference tracks were: Track 1 - Law; Track 2 – Technology and ICT; Track 3 - Business; and Track 4 - Education.

DASAR DAN ASAS TRANSAKSI EKONOMI BISNIS DAN KEUANGAN ISLAM PENULIS:

Ustadz Hadi Aksi Indosiar 2015 Ukuran : 14 x 21 cm Tebal : 291 halaman ISBN :

978-623-7474-38-8 Terbit : Agustus 2019 [www.guepedia.com](http://www.guepedia.com) Sinopsis: Dasar dan asas

transaksi ekonomi bisnis dan keuangan Islam adalah falsafah maqashid dan hikmah. Konsep falsafah maqashid dan hikmah Al-Jurjâwiy adalah hikmah yang menakjubkan, mencengangkan akal pikiran serta memuaskan hati dari syariat agama samawi bertujuan mengenal Allâh, mentauhidkannya, mengetahui cara beribadah dan bermuamalah dengan menetapkan hukum yang diperlukan agar terlaksana amar ma'rûf nahi munkar dan kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Alasan falsafah maqashid dan hikmah sebagai dasar dan asas ekonomi dan keuangan dalam bisnis Islâm menurut Al-Jurjâwiy, untuk mewujudkan ketundukan pada syariat Allâh; melestarikan sunah Rasûl; menjaga diri dari yang diharamkan; menumbuh kembangkan moral; mewujudkan persaudaraan dan persatuan. Kesemuanya menurut Al-Jurjâwiy mengandung kemaslahatan dunia akhirat, dalam upaya mengenal Allâh dengan menyembahnya dan beramar ma'ruf nahi munkar serta berakhlak mulia. Hal ini tertuang dalam konsep *hablum min allâh wa min al-nâs*. Kemaslahatan sebagai asas inovasi kegiatan ekonomi dan keuangan dalam bisnis Islâm kontemporer menurut penulis terletak pada hikmah *ihyâu al-Mawât*-nya Al-Jurjâwiy yaitu berinovasi dalam bisnis demi kemaslahatan ummat. Relevansinya konsep falsafah maqashid dan hikmah sebagai dasar dan asas transaksi bisnis ekonomi dan keuangan kontemporer, meliputi tipologi ekonomi, yaitu produksi, distribusi serta konsumsi. Ketiganya memakai prinsip *musyâra'ah*, *muzâra'ah* dan *musâqah*. Relevansi tipologi keuangan dalam bisnis Islâm kontemporer bank dan non bank yang meliputi: penghimpunan dana, penyaluran dana dan kegiatan jasa keuangan. Ketiga kegiatan tersebut dalam produk LKS bank berbentuk: giro, tabungan, deposito, jasa-jasa dan pembiayaan. Sedangkan LKS non bank, yaitu: 1). Bayt al-Mâl wa al-Tamwîl; 2). Koperasi; 3). Asuransi; 4). Dana Pensiun; 5). Reksadana; 6). Pasar Modal; 7). Pegadaian (Rahn); 8). Lembaga ZISWAF; 9). Pasar Uang; 10). Sewa Guna (Leasing). Prinsip akadnya menggunakan *wadi'ah*, *mudlârabah*, *murâbahah*, *ijârah*, *wakâlah*, *hiwâlah*, *kafâlah*, *qardh* dan *rahn* serta *sharf* selanjutnya tujuan intinya adalah *falâh* (keuntungan). Jika di analisa semua kegiatan ekonomi masih relevan dengan konsep falsafah maqashid dan hikmah Al-Jurjâwiy, terutama hikmah dalam *mu'âmalah Iqtishâdiyah* yang dituangkan dalam kitabnya *Hikmat al-Tasyrî'*-nya, walaupun menggunakan istilah berbeda, namun substansi relatif sama. [www.guepedia.com](http://www.guepedia.com)  
Email : [guepedia@gmail.com](mailto:guepedia@gmail.com) WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Peranan dan Fungsi Notaris sebagai pejabat yang membuat akta otentik untuk menerapkan prinsip syariah pada akad pembiayaan Murabahah antara pihak Bank dan Nasabah sangatlah penting karena melalui Notaris, pihak nasabah/calon nasabah dapat memiliki pengetahuan tentang isi akad yang akan dibuat dan disepakati antara pihak bank dan nasabah/calon nasabah. Selanjutnya peran pemerintah pun sangat berperan untuk mengendalikan praktik asas kebebasan berkontrak dalam bentuk rambu-rambu hukum yang diakomodir dalam peraturan perundang-undangan untuk menghindari terjadinya kebebasan berkontrak yang tanpa batas juga untuk menghindari praktik ketidakadilan dalam bertransaksi antara nasabah dengan pihak bank. Salah satu hal penting yang digagas dalam buku ini adalah peran notaris yang sangat menentukan keabsahan suatu akad yang dibuat, sehingga profesi notaris sangat mulia karena ia dapat mengantarkan para pihak (Bank Syariah dan juga para nasabah) untuk sama-sama mewujudkan rukun, syarat, dan prinsip syariah menjelma dalam praktik bermuamalah sekaligus menjadi saksi praktik perjanjian para pihak

Hal-hal yang ada dalam bisnis konvensional tidak menutup kemungkinan terdapat kesesuaian dengan syariah Islam atau minimal tidak bertentangan, akan tetapi tidak sedikit pula yang tidak sesuai dan justru bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Untuk itu perlu dimunculkan karakteristik bisnis berbasis syariah yang dalam buku ini akan dikaji dari segi harta dalam perspektif Islam, modal dalam bisnis syariah, kontrak bisnis syariah, hal-hal yang dilarang dalam bisnis, dan peranan MUI dalam perkembangan bisnis syariah di Indonesia  
Pentingnya peran perbankan karena berpengaruh pada kegiatan ekonomi guna memajukan



perekonomian negara, perbankan dianggap sebagai salah satu fondasi utama sebagai penopang dan penggerak ekonomi nasional karena berfungsi sebagai lembaga perantara atau lembaga intermediasi (intermediary institution) antara pemilik uang dan yang membutuhkan uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Perbankan<sup>1</sup>. Jadi dalam konteks bank sebagai lembaga intermediasi juga tidak lepas peran penting bank sebagai penopang sistem pembayaran nasional yang merupakan penunjang utama dalam pergerakan dan peningkatan perekonomian nasional dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, sehingga disebut juga sebagai agen pembangunan (agent of development) yang berfungsi sebagai katalisator positif dalam mengakumulasi modal untuk pembangunan.

Buku Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif terdiri dari sepuluh bab. BAB I: Mengenal Konsep Hukum Perbankan Syariah; Bab II: Jenis dan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah; Bab III: Konsep Dasar Akad-akad Tradisional Islam; Bab IV: Produk dan Model Akad di Perbankan Syariah; Bab V: Identifikasi Transaksi yang Dilarang dalam Perbankan Syariah; Bab VI: Good Corporate Governance Perbankan Syariah; Bab VII: Hukum Agunan Perbankan Syariah; Bab VIII: Restrukturisasi Perbankan Syariah; Bab IX: Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan Syariah; Bab X: Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Lampiran Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian, buku ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa dan akademisi di lingkungan PTAI/PTU, praktisi perbankan di lingkungan perbankan syariah, dan masyarakat umum yang ingin belajar perbankan syariah. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

Aktivitas bisnis secara umum berdasarkan fikih keuangan lazim disebut dengan istilah tijarah (perdagangan atau perniagaan). Dalam bisnis syariah, bentuk aktivitas bisnisnya tidak dibatasi pada jumlah (kuantitas) kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya berdasarkan tata aturan hatahdan haram. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia dihebohkan oleh kabar baik tentang rencana merger bank syariah BUMN yang disebut bisa menjadi langkah yang tepat dalam rangka penguatan ekonomi syariah di Indonesia. Rencananya merger ini akan dilakukan pada kuartal pertama 2021. Kondisi pandemi Covid-19 yang sedang melanda semua negara bisa menjadi momentum bagi perbankan syariah untuk melakukan konsolidasi dan bekerja bersama secara nyata. Dalam kondisi perekonomian yang tidak menentu seperti sekarang, bank syariah harus mampu bekerja secara maksimal dalam membantu perekonomian nasional dengan konsep bagi hasil. Merger bank syariah anak usaha BUMN diharapkan dapat membuka opsi-opsi pendanaan yang lebih luas di dalam negeri dan dapat membuat kinerjanya menjadi lebih baik dan efisien. Langkah ini juga diharapkan dapat membawa peningkatan market share perbankan syariah di Indonesia, serta dapat memberikan manfaat untuk semua pihak, baik perbankan syariah dan masyarakat untuk terus tumbuh dan berkembang. Pada tahun 2020 ini market share perbankan syariah masih di kisaran enam persen. Porsi pembiayaan sekitar 6,38 persen, di dana pihak ketiga atau dana masyarakat yang berhasil dihimpun di kisaran 6,7 persen. Dari sisi aset, total aset seluruh bank syariah yakni Rp 537 triliun, sedangkan perbankan konven total asetnya sudah di angka Rp 8.402 triliun. Melalui penggabungan semua bank syariah milik BUMN (merger), maka diharapkan adanya bank syariah BUMN yang tunggal akan memperkuat industri perbankan syariah dan semakin memperkuat pembiayaan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Buku ini bisa menjadi solusi untuk menemukan jawaban atas kebingungan masyarakat mengenai fenomena terkini bank syariah dan praktiknya di Indonesia.

Dalam usaha menemukan doktrin ekonomi Islam, maka ranah ekonomi harus diperhatikan karena hal itu mewakili satu sisi dari doktrin ekonomi Islam. Faktanya, doktrin ekonomi Islam memiliki dua sisi, satu sisi telah terisi secara sempurna hingga tidak memungkinkan lagi

adanya perubahan atau modifikasi, serta sisi lainnya yang masih merupakan ruang kosong yang merupakan wilayah fleksibel di dalam ekonomi Islam. Islam adalah suatu sistem menyeluruh, mencakup semua segi kehidupan manusia. Sehingga memberikan bimbingan dalam semua bidang kehidupan. Terlihat sistem ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem Islam secara keseluruhan, bersiteguh bahwa ia haruslah dipelajari sebagai suatu keseluruhan interdisipliner, bersama dengan seluruh anggota masyarakat yang merupakan agen-agen sistem Islam itu sendiri. Sejalan dengan itu, maka semua teori yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional (kapitalis) ditolak dan dibuang. Sebagai gantinya, yaitu disusunlah teori-teori baru dalam ekonomi yang langsung digali dan dideduksi dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Salah satu konsekuensi dari pernyataan di atas adalah Rational Economic Man yang merupakan sosok manusia sebagai Homo Economicus yang diyakini dalam ilmu ekonomi harus diganti dengan model Islamic Man. Islamic Man merupakan individu yang merasa sebagai bagian dari keseluruhan ummah, serta dilandasi oleh ruh dan praktik keagamaan. Jika Rational Economic Man hanya terpaku kepada dunia materi, maka Islamic Man juga beriman kepada dunia spiritual, dan hal ini telah menjadikannya tidak begitu melekat pada dunia materi. Hal itu berakibat munculnya pengertian yang berbeda tentang Rationality atau perilaku rasional. Jika Rational Economic Man semata-mata dimotivasi oleh kepuasan pribadi, maka Islamic Man juga dipandu oleh pengawas dari dalam. Sebagai hamba yang percaya akan eksistensi Tuhan, maka Islamic Man juga percaya dengan konsep kekhalifahan yang menuntut dipenuhinya kewajiban, tanggung jawab dan akuntabilitas, yang pada akhirnya membebani kebebasan individu. Buku ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa dan praktisi ekonomi Islam. Karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat disebut satu persatu. Atas segala bantuan dan kontribusinya sehingga buku ini dapat terbit. Atas pengertian dan dukungannya sehingga buku ini bisa terwujud. Menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kelemahan sehingga masih diperlukan perbaikan pada edisi berikutnya.

Buku ini secara spesial mengenalkan berbagai teori bisnis syariah yang bersumber dari al-Quran, Hadis Rasulullah, dan Ijtihad Para ulama klasik hingga ulama kontemporer. Di era digital 4.0, buku ini mengajak para generasi millennial untuk kembali kepada bisnis yang berbasis syariah, menghadirkan kembali spirit bisnis yang tidak hanya keuntungan dunia tetapi juga akhirat, memasyarakatkan kembali nilai-nilai agama dalam praktik bisnis ke masyarakat zaman now dan generasi millennial yang sedang gandrung dengan berbagai konsep bisnis. Pemahaman tentang Surat An-Nisa (4) ayat 59 "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Perintah menaati Allah dan Rasul-Nya, artinya perintah untuk mengikuti al-Quran dan Sunnah Rasulullah, sedangkan perintah untuk menaati ulil amri, ialah perintah mengikuti Ijma', yaitu hukum-hukum yang telah disepakati oleh para mujtahidin, karena mereka itulah ulil amri kaum muslim dalam hal pembentukan hukum-hukum Islam. Dan, perintah untuk mengembalikan kejadian-kejadian yang diperselisihkan antara umat Islam kepada Allah dan Rasul-Nya artinya ialah perintah untuk melakukan qiyas, karena dengan qiyas itulah terlaksana perintah mengembalikan suatu masalah kepada al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dalam konteks ke-Indonesiaan, Ulil Amri ialah pemerintah, dalam pemerintahan terdapat ulama, para ulama tersebut tergabung dalam satu organisasi yang namanya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Peran vital MUI untuk meningkatkan kesadaran umat muslim Indonesia terhadap pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam dunia bisnis. Alat vital tersebut ialah fatwa, fatwa itulah yang harus mendapat pengakuan dari umat muslim di Indonesia, tidak hanya diakui tetapi juga harus ditaati. Fatwa itu berdasarkan galian hukum dari sumber hukum yang disepakati para ulama yaitu al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas,

serta sumber dalil hukum yang tidak disepakati oleh para ulama seperti istihsan, masalah mursalah, 'urf, istishab, syar'u manqablana, dst.. maka umat muslim seharusnya tidak hanya memikirkan keuntungan tetapi lebih dari itu yaitu penerapan fungsi prinsip syariah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bisnis syariah adalah segala bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari berdasarkan pada perintah, larangan, panduan, prinsip dari Allah untuk perilaku manusia di dunia ini dan utamanya mendapat pahala guna keselamatan di akhirat. Tujuan bisnis syariah tidak selalu mencari profit (qimah madiyah atau nilai materi), tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan dan manfaat) non materi, baik bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya. Dua orientasi lainnya, yaitu qimah khuluqiyah dan ruhiyah. Qimah khuluqiyah adalah nilai-nilai akhlak mulia yang menjadi suatu kemestian yang muncul pada kegiatan bisnis, sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang islami, baik antara majikan dengan buruh, maupun antara penjual dengan pembeli (bukan hanya sekedar hubungan fungsional maupun profesional semata). Qimah ruhiyah berarti, perbuatan itu dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari ilustrasi inilah saya merasa perlu untuk menulis buku ini, selain sebagai sarana untuk mendapat pahala, juga sebagai sarana untuk berbagi ilmu kepada mereka-mereka yang saat ini sedang merintis bisnis atau yang sudah mapan. Selesaiannya buku ini tentu banyak yang mendukung, oleh karenanya saya mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu rampungnya buku ini. Pertama kepada penerbit yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bekerjasama dan kepada para sahabat yang telah berkenan memberi kata testimoni, semoga semakin sukses dan berkah selalu. Kedua, saya mengucapkan terimakasih kepada bundari surga (Putri Nazma Maharani, M.Pd), bapak/ibu/mbah/bapak dan ibu mertua, dan keluarga besar mba Jamin-Dartem yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun cinta tetap menggebu. Ketiga, Kepada para sahabat pena dan para dosen serta tenaga kependidikan Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Semoga amal baiknya selalu di terima disisi Allah dan selalu di bukakan pintu rizkinya, Amin. Upaya doa dan harapan penulis, semoga tulisan ini tidak menambah kesalahpahaman dimaksud. Karenanya wajar jika tulisan ini masih memerlukan masukan dan kritik konstruktif dari berbagai pihak, utamanya dari para saudara kami seiman, kaum muslimin muslimat. Sebab kitalah yang paling bertanggungjawab untuk mengamalkan ajaran Islam secara benar dan kafah untuk kesejahteraan seluruh makhluk alam ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri penulis dan pembaca.

Buku ini secara umum menguraikan tentang: apa itu keuangan publik, sejauh mana peran pemerintah dalam keuangan publik, peran ekonomi zakat dan nonzakat sebagai sumber penerimaan negara (tinjauan sejarah dan kekinian), esensi distribusi keuangan zakat dan nonzakat, kebijakan fiskal dalam anggaran belanja, kebijakan utang perspektif ekonomi Islam, institusi keuangan publik dalam ekonomi Islam, isu kontemporer dan keuangan publik Islam, dan ditutup dengan sedikit aplikasi kasus fiscal policy di negara middle east. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

Sumber Hukum Islam kedua setelah Alquran yaitu Al-Hadits. Dalam segala aspek kehidupan, kita dituntut untuk senantiasa selaras dengan Alquran dan Al-Hadits baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Dalam kegiatan ekonomi, pada prinsipnya boleh dilakukan kecuali jika Alquran atau Al-Hadits melarang maka hukumnya menjadi haram sesuai dengan keumuman kaidah fiqih muamalah. Selain membahas tentang kedudukan hadits Nabi, buku ini juga membahas seluruh kegiatan ekonomi mulai dari jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, modal dan investasi, penggadaian, kepemilikan harta, kerja sama bisnis, mekanisme pasar dan sebagainya dipandang dalam perspektif hadits Nabi, mulai dari konsep sampai

implementasi hadits-hadits pada setiap kegiatan ekonomi. Dengan demikian, para pembaca bisa menentukan hukum kegiatan ekonomi dalam timbangan hadits yakni dengan mencari hadits-hadits larangan pada kegiatan ekonomi. Dan jika tidak ditemukan larangan maka hukum dikembalikan kepada hukum mubah sebagaimana hukum asal pada kegiatan muamalah. Mata Kuliah Hadits Ekonomi merupakan mata kuliah wajib pada setiap Prodi Ekonomi Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, dan Manajemen Keuangan Syariah yang ada di setiap Perguruan Tinggi ataupun Universitas di Indonesia. Buku ini telah disesuaikan dengan silabus mata kuliah Hadits Ekonomi karena itu buku ini sangat cocok untuk dosen dan mahasiswa, para peneliti, dan para praktisi ekonomi di Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah.

Ruh buku ini bukanlah sebuah karya cipta, tidaklah pula menerbitkan sebuah model dan konsep baru. Buku ini disusun semata sebagai bahan ajar bagi penulis di kelas. Agar penulis memiliki arah yang jelas dalam mengajar, sehingga para siswa juga memiliki konsep yang pasti, apa yang akan dan sedang dia pelajari. Sehingga buku ini lebih merupakan catatan perkuliahan bagi siswa dan pengembangan silabus dan RPS bagi penulis sebagai pengajar di kelas. Pada penerbitan awal ini, mungkin buku ini akan sangat abai terhadap pengutipan pendapat dan penelitian yang termutakhir. Tetapi semata mengumpulkan pendapat yang sifatnya sudah diketahui umum dan menjadi pengetahuan umum pula. Pada edisi-edisi dan cetakan berikutnya penulis berharap kritik dan saran agar penulis bisa lebih banyak menyisipkan konsep yang lebih ilmiah, baik pada penjelasan langsung setiap konsep maupun pada catatan kaki buku ini. Sehingga buku ini menjadi lebih kaya dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah isinya. Buku ini ditulis dalam 17 bab yang diharapkan bisa digunakan para pembelajar sebagai bahan perkuliahan pada jenjang sarjana dan pascasarjana pada bidang manajemen keuangan syariah, ekonomi syariah, perbankan dan jurusan lain yang berkenaan.

Dalam konteks buku Saudara M. Usman, pemikiran ilmu ekonomi Islam masih terus diperdebatkan baik dari sisi paradigma maupun keilmiahannya. Para intelektual Muslim telah banyak menulis tentang tema ekonomi Islam dengan seluruh percabangannya, namun karya-karya tersebut terkesan lebih menyoroiti aspek-aspek moralnya. Perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah terletak pada aspek riba dan tidaknya. Inti dari ekonomi Islam, pada dasarnya, adalah ekonomi anti-riba. Ekonomi Islam, karena itu, berusaha membebaskan praktik perbankan dengan segala seluk-beluknya terbebas dari praktik riba. Dengan demikian, buku Saudara M. Usman ini dapat dianggap sebagai sebuah upaya pengayaan pemikiran-pemikiran yang sudah ada tentang ekonomi Islam dan seluk-beluknya. Semua pemikiran tentang Islam dan seluk-beluknya—termasuk buku ini—pada dasarnya kelanjutan dari ijtihad seorang intelektual yang seharusnya tidak boleh berhenti. Pasar obligasi di Indonesia relatif masih baru namun berkembang cukup pesat sehingga literatur yang tersedia masih termasuk langka. Buku ini ditulis oleh seorang yang mumpuni di bidang obligasi. Tarmiden Sitorus yang saya kenal mempunyai pengalaman yang luas dalam pengembangan pasar surat utang negara di Indonesia, yang telah berkembang menjadi instrumen penting dalam operasi moneter Bank Indonesia, disamping sebagai instrumen investasi bagi para pelaku pasar modal. Buku ini patut dibaca oleh para pengambil kebijakan, pelaku industri pasar modal, dan kalangan akademi. Mirza Adityaswara Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia

The gathering of academics, researchers and practitioners at this momentum provides a new opportunity for the literacy world that is concerned with the halal industry. Recently, the halal industry as a new innovation in Muslim and non-Muslim countries, this dynamic is combined with several studies and literacy, that the potential and challenges of the halal industry in the world can be realized along with technological advances. Indonesia, which is a country with the largest Muslim majority in the world, takes part in guarding and supervising the progress of the

halal industry, whose benefits are widely enjoyed by people in the world.

Pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah di Indonesia dapat dikatakan sangat minim, masih ada keraguan tentang Perbankan Syariah, keraguan tersebut juga disebabkan tidak memahami bentuk, akad dan istilah yang dipakai dalam meraih keuntungan, Perbedaan pendapat tentang penetapan haramnya bunga bank padahal secara tegas Allah telah mengharamkan riba (Al-Baqarah: 275). Beberapa hal tersebut disebabkan karena tidak adanya sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan pada semua lapisan masyarakat. Alasan-alasan diatas menyebabkan penulis akhirnya menciptakan sebuah karya tulis dengan judul "Perbankan Syariah di Indonesia". Buku ini diawali dengan Pendahuluan, Filosofi Perbankan Syariah, Landasan Hukum Perbankan Syariah, Tinjauan Sosiologis, Yuridis dan Politik Perbankan Syariah dilanjutkan dengan membahas mengenai Pengertian Perbankan Syariah, Sejarah Perbankan Syariah, Kedudukan Tata Hukum Perbankan Syariah, Akad dan Bentuk-bentuk Kegiatan Operasional Bank Syariah dan yang terakhir Penutup. Buku ini dapat menjadi referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa Perbankan Syariah pada pendidikan tinggi di Indonesia, baik pada Fakultas Ekonomi Islam maupun fakultas Ekonomi Umum pada jenjang D3, S1, dan S2. Serta menjadi pencerahan bagi para akademisi dan praktisi ekonomi syariah untuk memperdalam kajian tentang Perbankan Syariah di Indonesia.

[Copyright: e9012f521b639cc0d78496e64eaa33f1](https://www.pdfdrive.com/perbankan-syariah-di-indonesia-pdf-free.html)